



PENETAPAN

Nomor 603/Pdt.P/2017/PA Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

Resaldi bin Hi. Baharudin, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun II Desa Salumpaku (dekat POLINDES), Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Sumarni binti Sultan, umur 20 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun II Desa Salumpaku (dekat POLINDES), Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya pada tanggal, 02 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala Nomor 603/Pdt.P/2017/PA Dgl pada tanggal 03 Oktober 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2015 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No.603/Pdt.P/2017/PA Dgl



wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus *Jejaka* dalam usia 18 tahun dan Pemohon II berstatus *Perawan* dalam usia 19 tahun. Pernikahan dilangsungkan secara syariat Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sultan bin Cemmang dan yang menikahkan adalah Imam Mesjid Desa Tosale bernama Damsir dan dihadiri saksi Nikah bernama Hi. Saleh dan Ancu dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 110.000 dibayar tunai;

3. Bahwa antara para Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam.

5. Bahwa sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta Nikah, karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan dengan alasan Petugas yang dimintakan bantuan untuk pencatatan pernikahan ternyata lalai dengan tidak mendaftarkan pernikahan tersebut kepada KUA yang berwenang;

6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai Satu (1) orang anak bernama:

1. Muhammad Riski bin Resaldi, umur 7 bulan;

7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 10 Agustus 2015;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No.603/Pdt.P/2017/PA Dgl



Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 Agustus 2015 di Kecamatan Banawa, Selatan, Kabupaten Donggala;
3. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala sebagai tempat tinggal terakhir untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon tertanggal 02 Oktober 2017 yang maksud dari substansi permohonannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon kecuali perubahan pada:

- Posita angka 2 yaitu usia Pemohon I pada saat menikah 17 tahun dan Pemohon II 18 tahun;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 590/002/DS.SPK/X/2017 atas Nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Salumpaku, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 589/002/DS.SPK/X/2017 atas Nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Salumpaku, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diparaf

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No.603/Pdt.P/2017/PA Dgl



dan diberi kode (P2);

B. Saksi-saksi

1. Hi. Saleh bin Saleh W, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Salumpaku, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, saksi adalah tetangga Kakek Pemohon II, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I pernah menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tahun 2015 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Salmumpaku, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah perjaka umur 17 tahun sedangkan status Pemohon II adalah perawan umur 18 tahun;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sultan bin Cemmang dan yang menikahkan adalah Imam Mesjid yang bernama Damsir;
- Bahwa mahar dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II berupa uang tunai Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi saksi dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri dan Ancu;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan serta larangan syar'i lainnya untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini tidak ada seorang pun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang masih beragama Islam;
- Bahwa tujuan pengesahan nikah ini karena para Pemohon adalah kepastian hukum dan pembuatan akta kelahiran anak;

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No.603/Pdt.P/2017/PA Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ancu bin Hi. Baharuddin, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Simoro, Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Donggala, saksi adalah Kakak kandung Pemohon I, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I pernah menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tahun 2015 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Salmumpaku, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah perjaka umur 17 tahun sedangkan status Pemohon II adalah perawan umur 18 tahun;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sultan bin Cemang dan yang menikahkan adalah Imam Mesjid yang bernama Damsir;
- Bahwa mahar dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II berupa uang tunai Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi saksi dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri dan Hi. Saleh;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan serta larangan syar'i lainnya untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini tidak ada seorang pun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang masih beragama Islam;
- Bahwa tujuan pengesahan nikah ini karena para Pemohon adalah kepastian hukum dan pembuatan akta kelahiran anak;

Bahwa pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No.603/Pdt.P/2017/PA Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa mengacu pada uraian permohonannya, pengadilan menilai bahwa substansi permohonan Pemohon I dan pemohon II adalah untuk mendapatkan penetapan pengadilan mengenai legalitas pernikahannya guna melengkapi persyaratan mengurus akta kependudukan untuk para pemohon.

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 283 R.Bg., maka Pemohon I dan Pemohon II dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti tertulis berupa bukti P1-P2. Bukti surat tersebut diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga memenuhi kualifikasi suatu akta autentik, yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan pemohon II mengajukan pula dua orang saksi yang memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah, dan kedua saksi tersebut tidak memiliki halangan formal untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini. Dengan demikian, segenap bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formal pengajuan bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan pengadilan secara formal pula dapat menerima dan mempertimbangkan lebih lanjut materi keseluruhan bukti tersebut.

Menimbang, bahwa materi keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II merupakan pengetahuan pribadi kedua saksi yang diperoleh langsung oleh dirinya sendiri, bersesuaian satu sama lain

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No.603/Pdt.P/2017/PA Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dengan segenap materi yang termuat dalam bukti P1-P2 serta meneguhkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Dengan demikian, materi keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi kualifikasi materi keterangan yang digariskan dalam ketentuan Pasal 307 sampai dengan 310 R.Bg. Oleh karena itu seluruh dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi dan bukti tertulis yang diajukanya tersebut dapat dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan atas bukti tertulis dan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II, yang dinilai telah memenuhi syarat formal dan material pembuktian, pengadilan selanjutnya menetapkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah pada tanggal 10 Agustus 2015 di Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala.
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sultan bin Cemmang, yang selanjutnya memberi tauliyah kepada Imam Mesjid bernama Damsir, saksi-saksi nikahnya adalah Hi. Saleh dan Ancu, dengan mahar berupa uang Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan semenda dan hubungan sesusuan yang dapat menjadi halangan pernikahan, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Donggala karena tidak mempunyai buku nikah, sedangkan keduanya membutuhkan alat bukti pernikahan dalam rangka mengurus akta kependudukan para

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No.603/Pdt.P/2017/PA Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan kepentingan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap fakta tersebut di atas, pengadilan menyimpulkan bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan rukun serta syarat tersebut telah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam. Pernikahan tersebut juga tidak melanggar ketentuan Pasal 8 s.d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 40 Kompilasi Hukum Islam tentang larangan pernikahan.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah diajukan Pemohon I dan Pemohon II untuk maksud memenuhi persyaratan akta kependudukan para Pemohon dan kepentingan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan pernikahan, berlangsung sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan pemohon II tersebut dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 10 Agustus 2015 di Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala. Penetapan keabsahan pernikahan ini untuk selanjutnya menurut hukum dapat dipergunakan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus akta kependudukan para Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena secara kelembagaan Kantor Urusan Agama tidaklah memiliki hubungan hirarkhi dengan Pengadilan Agama, maka Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini tidak dapat memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Banawa Selatan, Kabupaten Donggala untuk mencatatkan Perkawinan Pemohon I dan Pemohon. Dengan demikian Majelis Hakim

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No.603/Pdt.P/2017/PA Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya atas bantuan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala sebagai tempat tinggal terakhir para Pemohon pada daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah termasuk perkara dalam bidang pernikahan. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan segenap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan II;
- Menyatakan sah perkawinan antara **Resaldi bin Hi. Baharudin** dengan **Sumarni binti Sultan** yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2015 di Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala;
- Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Selasa, tanggal 7 November 2017 Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1439 Hijriyah oleh kami Rustam, S.HI.,M.H., selaku Ketua Majelis, Amar Ma'ruf, S.Ag.,M.H dan Ruhana Faried, S.HI.,M.HI, masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No.603/Pdt.P/2017/PA Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Hj. Sitti Rabiyyah, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H

Rustam, S.HI, M.H.

Ruhana Faried, S.HI., M.HI.

Panitera Pengganti,

Hj. Sitti Rabiyyah, S.HI

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	250.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No.603/Pdt.P/2017/PA Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No.603/Pdt.P/2017/PA Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)